

Implementasi Penilaian Persamaan pada Pokoknya Atas Penggunaan Nama Merek Terdaftar dari Barang Sejenis

Muhammad Reza Subhan^{*}, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}rezasubhan26@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, asephakimz.unisba@gmail.com

Abstract. Intellectual Property (IP) is property rights originating from human intellectual abilities which are expressed in the form of creative creations through various fields, such as science, technology, art, literature, design, and so on. According to WIPO (The World Intellectual Property Organization) in general, Intellectual Property (IP) consists of two branches, namely Copyright and Industrial Property Rights. Researchers used normative juridical methods, namely research conducted only by studying data obtained through library materials and legal secondary data. This research specification is Descriptive-Analytical which is intended to provide an overview as well as an analysis regarding the implementation of provisions in regulations based on applicable legal provisions. Legal Recourse is an effort given by law to a person or legal entity for certain things, namely not in accordance with what he wants, does not fulfill a sense of justice. In Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications there are several stages in resolving disputes, namely civil and criminal. Author's analysis of the POMPOUS and POMPOUS cases⁷⁷⁷. Where the POMPOUS party can civilly file a lawsuit for trademark infringement to the Commercial Court and carry out alternative dispute resolution or arbitration. Then, criminally, POMPOUS can ask POMPOUS⁷⁷⁷ to carry out an investigation into his actions, namely examining alleged criminal acts in the field of marks with provisions for criminal sanctions.

Keywords: *Brand, Equality In Essence, Pompous⁷⁷⁷.*

Abstrak. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Menurut WIPO (The World Intellectual Property Organization) secara garis besar Kekayaan Intelektual (KI) terdiri atas dua cabang yaitu Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan hanya dengan mempelajari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder yang bersifat hukum. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu yakni tidak sesuai dengan yang diinginkannya, tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa yakni secara perdata dan secara pidana.1. Analisis Penulis terhadap kasus POMPOUS dan POMPOUS⁷⁷⁷. Dimana pihak POMPOUS secara perdata bisa melakukan Gugatan atas Pelanggaran Merek Kepada Pengadilan Niaga dan melakukan alternatif Penyelesaian sengketa atau arbitrase. Kemudian Secara Pidana Pihak POMPOUS bisa memohonkan untuk dilakukan penyidikan kepada POMPOUS⁷⁷⁷ atas Perbuatan yang dilakukannya yakni memeriksa terhadap dugaan tindak pidana di bidang merek dengan ketentuan sanksi pidana.

Kata Kunci: *Merek, Persamaan Pada Pokoknya , Pompous⁷⁷⁷.*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia (RI) merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, berkepribadian luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum mengikat terhadap setiap warga negara, serta menimbulkan konsekuensi hukum atas suatu perbuatan yang menjadi subjek hukum.

Hukum di Indonesia memiliki beberapa bidang hukum, salah satunya yaitu hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang lain atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Menurut WIPO (*The World Intellectual Property Organization*) secara garis besar Kekayaan Intelektual (KI) terdiri atas dua cabang yaitu Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek sering digunakan oleh pelaku usaha untuk mengidentifikasi produk atau jasa layanan yang mereka berikan. Merek sangat penting dalam dunia periklanan Pemasaran, karena publik sering mengaitkan citra, kualitas, atau reputasi Merek barang dan jasa tertentu. Merek sebagai alat pemasaran dan Periklanan (perangkat pemasaran dan periklanan) memberikan tingkat Memberikan informasi tertentu kepada konsumen tentang barang dan/atau jasa menghasilkan. Merek adalah aset bisnis yang berharga dan niat baik perusahaan.

Bagi produsen, merek adalah citra dan nama baik perusahaan, dan juga merupakan bagian dari strategi perusahaan. Hak merek dagang adalah hak khusus (*eksklusif*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Masalah utama dibidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Perlindungan hukum di Indonesia pada dekade ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Milik Intelektual. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum dan pembinaan di bidang hak milik intelektual, termasuk hak atas merek, hak cipta dan hak paten. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah implementasi penilaian terhadap penggunaan nama merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?” dan “Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terdaftar terhadap penggunaan nama merek yang memiliki unsur persamaan dengan nama terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis ?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi penilaian terhadap penggunaan nama merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terdaftar terhadap penggunaan nama merek yang memiliki unsur persamaan dengan nama terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan hanya dengan mempelajari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder yang bersifat hukum. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seseorang yang dipilih dalam penelitian ini yakni pemilik merek brand di Bandung yang bernama POMPOUS777.

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk memaparkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Bahan Hukum Primer : Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang sah. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang terdiri dari : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
2. Bahan Hukum Sekunder : Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal, artikel, sumber data elektronik seperti internet serta bahkan dokumen hukum lainnya yang telah terkait dengan penelitian ini.

Tahap penelitian ini dilakukan melalui penelitian studi kasus untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini peneliti akan mendalami suatu tentang peristiwa, mengumpulkan semua data. Menyebutkan kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pemegang Merek Terdaftar terhadap Penggunaan Nama Merek yang Memiliki Unsur Persamaan dengan Nama Terdaftar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu yakni tidak sesuai dengan yang diinginkannya, tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa yakni secara perdata dan secara pidana.

Dimana secara Perdata Terdapat Tiga (3) Bagian dalam penyelesaian sengketa merek :

1. Gugatan atas Pelanggaran Merek Pasal 83 yang menyatakan bahwa “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap

pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga”. Kemudian dalam Ketentuan Pasal 84 yang menyatakan bahwa “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang tersebut yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Kasasi : Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang tertera pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian Upaya Hukum secara Pidana dimana terdapat pada pasal 99 dengan diadakannya Penyidikan dimana pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek. Kewenangan Penyidik yakni melakukan :

1. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
2. Pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
3. Permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
4. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
5. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
6. Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
7. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
8. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
9. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

Kemudian untuk Sanksi Pidana, Apabila menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek anda (Apabila telah terdaftar), Maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) dengan Pidana Penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Dan apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek anda, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 100 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).

Unsur-unsur Penilaian Persamaan pada Pokoknya Menurut Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia jika ditinjau berdasarkan kriterianya :

1. Terdapat Persamaan pada elemen secara keseluruhan baik dari bentuk bunyi, penempatan atau tata letak, huruf, angka dan gabungan dari semua elemen-elemen tersebut.
2. Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang/jasa yakni barang/jasa yang

diproduksi memiliki kesamaan jenis dan cara memproduksinya.

3. Persamaan Wilayah dan Segmen Pasar, Yakni memiliki persamaan dalam wilayah atau letak geografis dengan merek yang dihasilkan ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah atau menengah atas
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian.
5. Persamaan pada pemeliharaan Kualitas dan Kuantitas.

Kemudian jika ditinjau berdasarkan Unsurnya, adalah sebagai berikut :

1. Kesan dari Merek yang bersangkutan pada khalayak ramai. Dalam hal ini majelis hakim yang memberikan keputusannya lewat opini masyarakat terkait dua merek yang memiliki kesamaan tersebut. (sama bunyi pengucapan/suara, Terjemahan atau arti dari suatu merek, dan penambahan kata dari suatu merek guna mengacaukan asal usul barang).
2. Terhadap barang sejenis yakni adanya persamaan yang membuat khalayak ramai keliru, jika dipakai dianggap ada persamaan pada pokoknya.

Kemudian unsur yang menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain menurut Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap (Yurisprudensi) dalam Putusan MA No. 279 PK/Pdt/1992 yaitu Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila :

1. Persamaan Bentuk (*similarity of form*);
2. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
3. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
4. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
5. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
7. Persamaan penampilan (*similarity of appearance*)

Dari uraian diatas klasifikasi Kelas antara POMPOUS dan POMPOUS777 dengan tabel yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yakni sama dengan kode kelas 35 berupa manajemen dan administrasi usaha yakni logo.

Pelanggaran hak atas merek selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata berupa Litigasi, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Secara Non Litigasi dalam Penyelesaian sengketa Merek ini sesuai dengan ketentuan pasal 93 melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Bahwa para pihak yang bersengketa dapat menyepakati perjanjian atau persetujuan sengketa yang sedang dialami agar diselesaikan melalui arbitrase melalui perjanjian tertulis yang disetujui oleh pihak-pihak. Ada 2 (dua) model upaya arbitrase yang dapat digunakan oleh pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu :

1. *Arbitrase Ad Hoc* : Para pihak yang bersengketa dapat menentukan sendiri cara-cara mengenai pelaksanaan dalam pemilihan arbiter, konteks kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi dari arbitrase dikarenakan cara pemeriksaan arbitrase berjalan tanpa adanya peninjauan atau pengawasan yang memiliki sifat lembaga. Arbitrase ini memiliki sifat sewaktu-waktu dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa diputuskan. Dalam pelaksanaannya, arbitrase ini memiliki kesulitan yang berupa kesulitan untuk melaksanakan negosiasi, menetapkan aturan prosedural dari arbitrase, serta merencanakan metode pemilihan arbiter yang bisa disetujui para pihak.
2. *Arbitrase Institusional* : Arbitrase institusional didirikan oleh organisasi tertentu yang memiliki maksud untuk menampung sengketa yang datang dari perjanjian. Sifat arbitrase institusional yaitu permanen dan pendiriannya sengaja didirikan. Permanen maksudnya ialah arbitrase institusional telah ada sebelum sengketa muncul dan tetap ada walaupun perselisihan sudah selesai. Hal tersebut yang membedakan antara arbitrase institusional dengan *arbitrase ad hoc*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menentukan Persamaan Penilaian pada Pokoknya Menurut DJKI berdasarkan Kriterianya, Pertama, terdapat persamaan pada elemen secara keseluruhan baik dari bentuk bunyi, penempatan atau tata letak, huruf, angka, dan gabungan dari semua elemen-elemen tersebut. Kedua, Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang/jasa. Ketiga, Persamaan wilayah dan segmen pasar. Keempat, Persamaan cara dan perilaku pemakaian. Kelima, Persamaan pada pemeliharaan kualitas dan kuantitas. Kemudian menurut Yurisprudensi dalam Putusan MA Nomor 279 PK/Pdt/1992 apabila memiliki : Persamaan Bentuk, Persamaan Komposisi, Persamaan Kombinasi, Persamaan Unsur elemen, Persamaan Bunyi, Persamaan ucapan, dan Persamaan Penampilan. Dalam kasus antara POMPOUS777 dengan POMPOUS bahwa POMPOUS777 mempunyai persamaan penilaian pada pokoknya dengan POMPOUS. Dan pada akhirnya konsekuensi dari hal tersebut, POMPOUS selaku pemilik merek terdaftar yang terlebih dahulu memiliki hak untuk menghentikan Penggunaan Merek dengan mekanisme mengajukan Gugatan atas Pelanggaran Merek ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal domisili tergugat yang dalam hal ini adalah Bandung.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Merek Terdaftar terhadap Penggunaan nama merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan nama terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mempunyai dua upaya penyelesaian sengketa. secara Litigasi (Pengadilan) yang mekanismenya diatur dalam pasal 84 sampai 98 dan untuk Non Litigasi melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) dengan dua model upaya yakni Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional. Kemudian dalam aspek pidana terdapat pada pasal 100-102 yang pada dasarnya adalah delik aduan dengan tata cara pelaporan bisa melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau melalui Pelaporan kepada Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Pasal 99 Ayat 1).

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang pertama-tama penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu bapak Alm.Ade Subhan dan Ibu Neng Rohaeni yang tidak pernah terputus untuk mendoakan penulis serta telah memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Prof. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H selaku Pemimbing Pendamping, ibu Prof. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Evi Deliana Hz, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, Pekanbaru.
- [2] Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- [3] Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- [4] UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Bab 1 Ketentuan Umum.
- [5] Rika Ratna Permata dkk, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2020, Hlm. 2

- [6] Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Hlm. 177.
- [7] Putri, Meiry Yulia (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 63-68.